GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2015

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2015.

BAB I..../3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur Aceh adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBA yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRA yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekolompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memlihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekolompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.

10. Badan Kesbangpol..../4

10. Badan Kesbangpol dan Linmas adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBA diberikan oleh Pamerintah Aceh setiap tahunnya.

(2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRA.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Tata Cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :

a. besaran nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRA yang bersumber dari APBA adalah jumlah bantuan APBA Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.

b. besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBA setiap tahun untuk Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. jumlah bantuan keuangan dari APBA setiap tahun kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana pada huruf a.

(2) APBA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah APBA Tahun Anggaran 2014 untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tahun 2014-2019 dan seterusnya.

(3) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRA Tahun 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tahun 2014-2019 dan seterusnya.

BAB IV..../5

BAB IV
PENGANGGARAN DALAM APBA

Pasal 4

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2014 pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 771,68 dibulatkan menjadi Rp. 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) per suara untuk pembayaran 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik dan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Aceh Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur Aceh untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik atau Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

a. keputusan Dewan Pembina Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pembina Daerah/ Dewan Pembina Wilayah Partai Politik tingkat Provinsi Aceh yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya dan surat keputusan DPP Partai Politik Lokal tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya;

b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik atau Partai Politik Lokal hasil pemilihan umum DPRA yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh;

d. foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

g. surat pernyataan..../6

g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benanr yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik atau Partai Politik Lokal.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua Umum atau Sekretaris Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh.

BAB VI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Instansi terkait.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pasal 7

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9..../7

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur Aceh kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

Pasal 10

(1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Partai Lokal dan Masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Pasal 11

Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

c. pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 12

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berkaitan dengan :

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 14

(1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :

a. rekapitulasi..../8

a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Perkegiatan; dan

b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 15

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh; dan

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBA dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur Aceh.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 April 2015
11 Rajab 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 April 2015
11 Rajab 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 21

AZM/2015/PERATURAN/DINAS KEUANGAN/APRIL/BANTUAN KEUANGAN KPD PARPOL

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2015.-

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PERIODE 2014-2019 TINGKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2015

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA	JUMLAH BULAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NASDEM	8	168.753 x 771	12	130.108.563
2	PKB	1	80.389 x 771	12	61.979.919
3	PKS	4	121.494 x 771	12	93.671.874
4	GOLKAR	9	217.622 x 771	12	167.786.562
5	GERINDRA	3	102.674 x 771	12	79.161.654
6	DEMOKRAT	8	156.303 x 771	12	120.509.613
7	PAN	7	181.820 x 771	12	140.183.220
8	PPP	6	132.351 x 771	12	102.042.621
9	PDA	1	72.721 x 771	12	56.067.891
10	PNA	3	113.452 x 771	12	87.471.492
11	PA	29	847.956 x 771	12	653.774.076
12	PBB	1	60.803 x 771	12	46.879.113
13	PKPI	1	34.184 x 771	12	26.355.864
JUMLAH		81	2.290.522		1.765.992.462

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH